

SKRIPSI

ARIE FARAH RATNASARI

**PERLINDUNGAN HUKUM
TENAGA KERJA WANITA**

**Studi Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak
di Perusahaan Penata Rambut Rudy Hadisuwarno Jakarta**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA

**Studi Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak
Di Perusahaan Penata Rambut Rudy Hadisuwarno Jakarta**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Machsoen Ali, S.H., MS.
NIP. 130 355 366



Arie Farah Ratnasari
NIM. 039313707

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 30 Juli 1997**

Panitia Penguji Skripsi :

1. Ketua : R. Indiarso, S.H.

2. Sekretaris: Wuri Andrijani, S.H., M.Hum.


3. Anggota : - Machsoen Ali, S.H., MS.


- M.L. Souhoka, S.H., MS.

- H. Samzari Boentoro, S.H.









BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.

- a. Mekanisme penetapan upah termasuk pembebasan kewajiban bekerja bagi pekerja, harus diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu lingkungan kerja yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha. Di samping itu, untuk menghindari antara perselisihan perburuhan yang mungkin terjadi.
- b. Sebagai asas pokok dalam penyelesaian perselisihan perburuhan, pertama adalah berpegang pada asas musyawarah untuk mencapai mufakat antara pihak yang berselisih dan bila tidak menemukan hasil, maka dapat digunakan dengan melalui beberapa tahap sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-1108/MEN/1986 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 yakni melalui pegawai perantara dan bila masih gagal dapat dilanjutkan ke tingkat Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) bagi Pemutusan Hubungan Kerja secara perseorangan, dan Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) bila Pemutusan Hubungan Kerja secara massal.

c. Dalam penerapan atau pelaksanaan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah maupun Pusat bagi pekerja, dijamin oleh negara berdasarkan aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1980. Bila pihak yang kalah tidak secara sukarela mau melaksanakan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan maka fiat eksekusi dapat dimohonkan kepada Pengadilan Negeri oleh pihak yang menang perkara setelah keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat. Dan hak pihak yang menang dalam perselisihan perburuhan adalah menerima prestasi seperti yang tercantum dalam putusan. Bila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan maka dapat dilakukan tuntutan pidana sesuai dengan yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957.

2. Saran.

a. Dalam proses penetapan upah, hendaklah mengikutsertakan pekerja sebagai subyek yang terkena akibat langsung dari penentuan upah itu sendiri serta mengacu kepada kebutuhan fisik minimum, yang didasarkan atas kebutuhan hidup keluarga yang adil dan layak bagi mereka. Termasuk pembebasan dari kewajiban bekerja bagi pekerja wanita,

hendaklah perusahaan memperhatikan segi kepentingan pekerja dan perusahaan itu sendiri.

b. Dalam upaya penyelesaian perselisihan perburuhan perlu adanya penyederhanaan prosesnya. Hal ini bertujuan agar pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja terutama secara sepihak yang mengadukan nasibnya ke Kantor Departemen Tenaga Kerja baik dalam tahap perantara atau tingkat Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) ataupun Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tidak akan menunggu berlarut-larut, sehingga diperoleh kepastian hukum yang jelas dan proses beracara yang cepat, murah dan sederhana.

c. Hendaknya terhadap upaya pengawasan harus diperketat, agar tidak terjadi penolakan fiat eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan agar keadilan terhadap jalan hukum, dapat menghapuskan anggapan masyarakat bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) termasuk pihak Departemen Tenaga Kerja yang berwenang lebih memihak pihak perusahaan karena adanya alasan materi.